



Dhaif Ma'mul Hadith Category in the Constellation of Hadith Sciences

Kategori Hadis Dhaif Ma'mul dalam Konstelasi Ilmu Hadis

Maya Veronica¹, Muhlas²

Department of Hadith Science, Faculty of Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

vmaya670@gmail.com¹, althabranimuhlas@yahoo.co.id²

Abstract

This study aims to discuss the hadith dhaif ma'mul according to the science of hadith. This research is a qualitative type by applying a literature study to interpret the hadith of dhaif ma'mul according to the science of hadith with a content analysis approach. The results of this discussion include the understanding of dhaif hadith, kinds of dhaif hadith and how dhaif ma'mul hadiths. This study concludes that there are many kinds of dhaif Hadith, all of which cannot be denied. There are dhaif hadiths that can be practiced, such as dhaif hadiths caused by the breaking of the chain, or due to majhul, and others where kedhaifan has been categorized in that category.

Keywords: Daif, Hadith, Ma'mul

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis dhaif ma'mul menurut ilmu hadis. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan menerapkan studi pustaka untuk melakukan interpretasi terhadap hadis dhaif ma'mul menurut ilmu hadis dengan pendekatan analisis isi. Hasil dari pembahasan penelitian ini mencakup pengertian hadis dhaif, macam-macam hadis dhaif dan bagaimana hadis dhaif ma'mul. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis dhaif memiliki macam-macam yang sangat banyak, yang kesemuanya tidak bisa dihukumi untuk ditolak. Ada hadis dhaif yang bisa diamalkan, seperti hadis dhaif yang disebabkan terputusnya sanad, atau karena majhul, dan yang lain yang mana kedhaifan hadis tersebut dikategorikan ringan, untuk pengamalan hadis dhaif tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan para *muhaditsin*.

Kata Kunci: Dhaif, Hadis, Ma'mul



Pendahuluan

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Al-Quran dan hadis Nabi Saw dari periwayatannya memiliki perbedaan, al-Quran diriwayatkan secara mutawatir dan berkedudukan *qath'i al-wurud*, sedangkan hadis Nabi berlangsung secara mutawatir dan sebagian lagi berlangsung secara ahad sehingga sebagainya berkedudukan *qath'i al-wurud* dan sebagian lagi berkedudukan sebagai *zanni al-wurud* (Ismail, 1992). Menurut epistemologi Islam, hadis adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi Saw baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan maupun sifat yang khilqi ataupun khulqi. Dengan definisi ini, maka tidak mengcover hadis *Mauquf* yaitu hal yang disandarkan pada sahabat. Juga tidak memasukkan hadis *Maqhtu'* yaitu hal yang disandarkan pada *tabi'in* (Ham, 2000). Secara bahasa kata dhaif adalah lawan dari *al-Qowiy* yang berarti "lemah" (Danarto, 2005). Hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah (Soetari, 2005).

Penelitian terdahulu telah dilakukan dengan baik oleh para peneliti. Berikut tinjauan pustaka penelitian ini, yakni penelitian berupa artikel yang dilakukan oleh Sohari (2014) dengan judul "Hukum Pengamalan Hadis Dhaif untuk Keutamaan Beramal." Penelitian kualitatif ini membahas bahwa para ulama telah memberikan standar yang bisa dijadikan hujjah dalam hukum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa hadis secara umum dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu hadis shahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Untuk kehujjahan hadis shahih dan hasan mayoritas para ulama telah sepakat bahwa hadis shahih dan hasan dapat dijadikan hujjah, sebagai dasar hukum beribadah maupun hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Sedangkan, hadis dhaif tidak dapat dijadikan hujjah dalam beristinbath hukum, lalu bagaimana sikap para ulama terhadap hadis dhaif dalam masalah *fadhailul 'amal*, *mauidhah* baik *targib* atau *tarhib* (Sohari, 2014). Juga penelitian berupa Skripsi yang dilakukan Mushlih bin Abdurrahman Mranggen (2015) dengan judul "Studi Kritik Kualitas Hadis dalam Kitab Al-Nurul Al-Burhani Fi Tarjamati Al-Lujaini Al-Dhani Juz II." Penelitian kualitatif ini membahas bahwa mengingat hadis Nabi merupakan sumber hukum Islam di samping al-Quran, maka derajat keshahihannya harus diketahui lebih jelas agar sah sebagai legitimasi hukum terhadap pelaksanaan suatu perintah agama. Di samping itu pula, bahwa mayoritas ulama membolehkan penggunaan hadis dhaif untuk sugesti amalan utama dan perkara mustahab dengan syarat tertentu (Mushlih, 2014). Kemudian penelitian yang berjudul "Historiografi Hadis Hasan dan Dhaif" dilakukan Syamsuez Salihima (2010). Pembahasan penelitian ini yakni secara historis sesuatu yang dikatakan sebagai hadis Nabi itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya, berasal dari



Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

Nabi atau tidak. Hal ini sangat penting mengingat kedudukan kualitas hadis erat sekali kaitannya dengan dapat atau tidak dapatnya suatu hadis dijadikan hujjah (dalil) agama (Salihima, 2010). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi (2018), dengan judul “Kehujjahan Hadis Dhaif dalam Permasalahan Hukum menurut Abu Hanifah.” Pembahasan artikel ini mengenai Imam Abu Hanifah, sebagai Imam mujtahid pertama dalam bidang hukum Islam di antara imam mazhab yang empat berpendapat, hadis dhaif boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Menurut pandangan Abu Hanifah, hadis dhaif lebih baik dari pada *qiyas* dan *ra'yu*. Oleh karena itu, ketika ada persoalan hukum yang tidak didapati dalilnya dalam al-Qur'an dan sunnah yang sahih, maka Abu Hanifah beralih pada hadis dhaif (Kusnadi, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rokhim (2009), dengan judul “Hadis Dhaif dan Kehujjahannya.” Artikel ini membahas hadis-hadis yang tertolak dijadikan sebagai hujjah, karena beberapa faktor. Jika ditinjau dari sisi diterima dan ditolaknya maka ada tiga yakni sahih, hasan dan dhaif, hadis dhaif baik ditinjau dari pengertian, pembagian dan kehujjahan serta meriwayatkannya (Rokhim, 2009).

Sejumlah penelitian terdahulu berharga bagi penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Dhaif merupakan lawan dari kata kuat yakni lemah. Kata dhaif memiliki arti yang bersifat empiris sekaligus juga arti maknawi. Menurut istilah, hadis dhaif ialah hadis yang tidak terkumpul sifat-sifat hadis hasan, disebabkan hilangnya satu syarat atau lebih (Thahan, 2010). Hadis dhaif memiliki beberapa jenis, yakni dhaif pada sanad dan dhaif pada matannya. Pada sanadnya disebabkan karena terputus, kualitas moral ke-*'adil*-an periwayatnya cacat, dan ke-*dhabit*-an periwayatnya rusak. Sedangkan, pada matannya dikarenakan susunan redaksinya bermasalah, kandungan maknanya rancu, bertentangan dengan al-Qur'an, hadis shahih, fakta sejarah dan akal sehat. Hadis dhaif yang sanadnya terputus seperti hadis *mursal*, *muallaq*, *mu'dal*, *munqhati'* dinilai sebagai hadis dhaif yang ringan, sehingga kualitasnya dapat berubah menjadi *hasan lighairihi*, kalau ada hadis lain yang mendukung dan menguatkannya. Berbeda dengan hadis dhaif karena kualitas moral periwayatnya cacat seperti dusta, tertuduh dusta atau berbuat fasik, hadis-hadis dhaif tersebut dinilai berat sehingga sangat dhaif bahkan *maudhu'* sehingga tidak dapat berubah kualitasnya, tidak dapat dibantu dan didukung oleh adanya hadis lain (Sayadi, 2012). Kehujjahan hadis dhaif ada beberapa pendapat, pada artikel ini akan dikemukakan tiga pendapat yaitu pertama pendapat para ahli hadis seperti imam Bukhari dan Muslim yang berpendapat bahwa hadis dhaif tidak bisa diterima maupun diamalkan secara mutlak, baik dalam masalah *fadhailul 'amal*, *ahkam al-i'tibar* maupun masalah *marwa'id* karena perkara-perkara agama tidak dapat didasarkan kecuali pada



al-Quran dan sunnah Rasulullah yang shahih. Kedua, hadis dhaif bisa diamalkan secara mutlak sebagaimana imam Al-Suyuthi mengatakan bahwa imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, keduanya berpendapat bahwa hadis dhaif lebih kuat dari pada *ra'yu* perorangan. Ketiga, hadis dhaif bisa diamalkan dalam masalah fadhailul 'amal, mawa'idz atau yang sejenis bila memenuhi syarat. Ibnu Hajar mensyaratkan hadis dhaif yang dapat diamalkan adalah kedhaifannya tidak terlalu, hadis dhaif tersebut masuk dalam cakupan hadis pokok yang bisa diamalkan dan tidak keluar dari kaidah-kaidah Islam, ketika mengamalkannya tidak meyakini bahwa hadis itu berstatus kuat tetapi sekedar berhati-hati, fadla'il yang sejenis seperti mawa'idz, al-thargib wa al-tarhib dan bukan dalam masalah aqidah dan hukum (Rokhim, 2009).

Berdasarkan paparan di atas, disusun formula penelitian, yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian (Darmalaksana, 2020). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat hadis dhaif ma'mul menurut ilmu hadis. Pertanyaan penelitian ini secara terperinci adalah bagaimana pengertian hadis dhaif, bagaimana jenis hadis dhaif menurut ilmu hadis, dan bagaimana hadis dhaif ma'mul menurut para ulama hadis. Tujuan penelitian ini adalah membahas hadis dhaif ma'mul menurut para ulama hadis. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan penelitian hadis dhaif ma'mul selanjutnya dan juga sebagai tambahan wawasan dalam menghadapi hadis dhaif dalam kehidupan sehari-hari.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan menerapkan studi pustaka (*library search*) (Darmalaksana, 2020). Penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber-sumber kepustakaan, baik sumber primer maupun sekunder. Setelah terkumpul, sumber-sumber dikategorikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Setelah dikategorisasi, peneliti melakukan pengambilan data dari sumber pustaka. Data-data kemudian ditampilkan sebagai temuan penelitian. Data yang telah ditampilkan kemudian diabstraksikan dengan tujuan untuk menampilkan fakta. Lalu fakta tersebut diinterpretasikan untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan. Pendekatan dalam penelitian ini digunakan analisis isi (Darmalaksana, 2020).

Hasil Penelitian

1. Pengertian Hadis Dhaif

Dhaif merupakan lawan dari kata kuat yakni lemah. Kata dhaif memiliki arti yang bersifat empiris sekaligus juga arti maknawi. Menurut istilah, hadis dhaif ialah hadis yang tidak terkumpul sifat-sifat hadis hasan, disebabkan hilangnya satu syarat atau lebih (Thahan, 2010). Seperti yang dikemukakan



oleh Ibnu Shalah bahwa hadis dhaif adalah hadis yang tidak berkumpul di dalamnya sifat-sifat hadis *shahih* dan *hasan* (Ibnu Shalah, 1972) Sementara, Nur al-Din mengatakan bahwa hadis dhaif adalah hadis yang hilang salah satu syarat-syarat hadis *maqbul* (Itr, 1979). An-Nawawi mengatakan bahwa hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak terkumpul syarat-syarat hadis *hasan* (al-Nawawi, 1349).

Jadi, dapat dikatakan bahwa hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis *shahih*, syarat-syarat hadis *hasan* misalnya tidak bersambung sanadnya, tidak adil dan tidak dhabit atau karena ada cacat pada sanad atau matan. Sebab-sebab *kedhaif-an* hadis pada tiga hal: 1) Dhaif karena cacat atau terputus sanadnya; 2) Dhaif karena rawinya tidak adil dan dhabith; dan 3) Dhaif karena terkena *syuzuz* atau *'illat*.

2. Macam-Macam Hadis Dhaif

Hadis dhaif memiliki jenis dan macamnya sesuai dengan berat ringannya kadar *kedhaifannya*, ada yang sangat dhaif, *wahi*, *munkar* dan yang paling rendah adalah *maudhu'* (Thahan, Ilmu Hadis Praktis, 2010). Tingkat *kedhaifan* hadis berbeda-beda. Hadis dhaif yang ringan bisa terangkat kualitasnya bila didukung oleh hadis yang sama melalui sanad yang berbeda. Nilai *kedhaifan* sanad terletak pada perawi selain sahabat, raja karena semua sahabat dinilai *udul*.

Ada dua kategori hadis dhaif. Pertama, hadis dha'if karena terputus sanad. Kedua, hadis dhaif yang disebabkan cacatnya rawi. Aspek pertama meliputi beberapa hal, yaitu: 1) Hadis *muallaq*: hadis yang terputus sanadnya di awal, baik terputus satu rawi atau lebih secara berurutan; 2) Hadis *mursal*: hadis yang terputus sanadnya di akhir setelah *tabi'in*; 3) Hadis *mu'dhal*: hadis yang terputus sanadnya dua rawi atau lebih secara berurutan; 4) Hadis *munqati'*: hadis yang sanadnya tidak sambung dengan cara terputusnya sanad di manapun posisinya; dan 5) Hadis *mudallis* (*tadlis*): hadis yang aib perawinya (sanadnya) disembunyikan dengan beberapa cara, antara lain menghilangkan mata rantai sanad yang dhaif di antara dua rawi yang *tsiqah*. Ini disebut *tadlis taswiyah*. Atau dengan cara menyebutkan gurunya dengan sebutan atau julukan yang tidak dikenal. Ini disebut *tadlis syuyukh*.

Aspek kedua meliputi beberapa hal, yaitu: 1) Hadis *maudhu'*: hadis palsu, imitasi, yang disandarkan kepada Nabi dari perawi yang pendusta; 2) Hadis *matruk*: hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dituduh berdusta; 3) Hadis *munkar*: hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak salah dan lupa; 4) Hadis *mu'allal*: hadis yang terdapat cacat yang signifikan (*illah qadihah*), yang dapat menghilangkan keshahihan hadis; 5) Hadis *mudraj*: hadis yang matan (redaksi hadis nya) dirubah atau disisipi lafal lain; 6) Hadis *maqlub*: hadis yang sanad atau matannya diganti dari awal ke akhir atau



sebaliknya; 7) Hadis majhul hadis yang perawinya tidak diketahui namanya atau status keadaannya; dan 8) Hadis bid'ah: hadis yang diriwayatkan perawi yang aliran atau keyakinannya berseberangan dengan aliran ahlu sunnah wal jama'ah (Thahan & al-Khadir, Taisir Musthalahul hadis, Al-Hadis ad-Dhoif wa Hukmul Ihtijaj BIhi, 1997).

3. Hadis Dhaif Ma'mul Menurut Ulama Hadis

Para ulama berbeda pendapat dalam mengamalkan hadis dhaif. Jumhur ulama lebih menyukai mengamalkan hadis dhaif dalam perkara fadlail al-'amal, itupun harus memenuhi tiga syarat yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar, di antaranya: a) hadisnya tidak sangat dhaif, b) masih termasuk di dalam cakupan pokok-pokok hadis *ma'mul* (bisa diamalkan), c) tatkala mengamalkannya tidak di-'*tiqad*-kan mengenai kepastiannya, hanya sekedar kehati-hatian saja (Thahan, Ilmu Hadis Praktis, 2010).

Dalam menetapkan hukum meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif ini terjadi perbedaan pendapat. Pertama, hadis dhaif tidak boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam masalah hukum, akidah, targhib, wa tarhib dan selainnya. Pendapat ini dipegang oleh beberapa ulama terkemuka di bidang hadis, di antaranya: al-Hafizh Yahya bin Ma'in, Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam al-Khatthabi, Imam Ibnu Hazm, al-Hafizh Abu Bakar Ibnu al-'Arabi al-Maliki, dan Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah. Kedua, boleh mengamalkan hadis dhaif dalam bab Fadhail al-A'mal, dan targhib wa tarhib, namun tidak diamalkan dalam masalah akidah dan hukum. Pendapat ini dicetuskan oleh sebagian ahli Fikih dan ahli Hadis, seperti al-Hafizh Ibnu Abdil Barr, Ibnu Qudamah, Imam Nawawi, al-Hafizh Ibn Katsir dan Imam Suyuthi. Ketiga, boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, baik dalam masalah fikih, akidah dan selainnya, jika dalam masalah itu tidak didapatkan hadis-hadis sahih ataupun hasan. Pendapat atau mazhab ketiga ini dinisbatkan kepada keempat imam mazhab utamanya Imam Ahmad dan muridnya Abu Dawud (Yusram, 2007).

Di antara syarat meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif para ulama membolehkannya ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan yakni: hadis tersebut tidak boleh lemah sekali bukan hadis yang *dhaif jiddan* apalagi *maudhu'*, tidak boleh meyakini sepenuhnya dari sabda Nabi atau perbuatan beliau hadis itu diamalkan hanya karena kehati-hatian daripada mengamalkan sesuatu yang tidak ada dasarnya sama sekali, hadis tersebut hanya untuk *fadlailul al-a'mal* atau *targhib wa tarhib* bukan dalam masalah agama, akidah, hukum dan lain-lain, orang yang mengamalkan tidak boleh mempopulerkan hadis tersebut, dalam meriwayatkan tidak boleh menggunakan *sighat al-jazm* seperti "*qaalaa* Rasulullah Saw telah bersabda" namun hendaknya menggunakan shigah al-tamridh (bentuk yang



menunjukkan bahwa hadis itu ada cacatnya), seperti: "qiila" (dikatakan), "ruwiya" (diriwayatkan) dan lafazh-lafazh lain yang dikenal di kalangan ahli hadis (Yusram, 2007). Syarat-syarat beramal dengan hadis dhaif di antaranya: khusus untuk *fadlailul al-a'mal*, *targhib wa tarhib*, hadis tersebut tidak boleh sangat dhaif, hadis tersebut tidak boleh diyakini sebagai sabda Nabi saw, tidak boleh di-*mahsyur*-kan, wajib memberikan penjelasan saat menyampaikan hadis bahwa hadis ini dhaif, dalam membawakannya tidak boleh menggunakan lafadz-lafadz *jazm* (Sohari, 2014). Dalam mengamalkan hadits dhaif dalam hal fadhail a'mal, para ulama mensyaratkan tiga hal di antaranya: 1) Hadits tersebut tidak boleh syadid dhaif (lemah sekali), 2) Hadits tersebut masuk dalam salah satu kaidah syariat Islam, 3) Ketika mengamalkannya kita tidak boleh menyakini kebenaran hadits tersebut, supaya tidak menisbatkan sesuatu yang tidak diucapkan oleh baginda Nabi (Nur Kholish, 2016).

Kesimpulan

Hadis dhaif memiliki macam-macam yang sangat banyak, yang kesemuanya tidak bisa dihukumi untuk ditolak. Ada hadis dhaif yang bisa diamalkan, seperti hadis dhaif yang disebabkan terputusnya sanad, atau karena majhul, dan yang lain yang mana kedhaifan hadis tersebut dikategorikan ringan. Dan ada hadis dhaif yang tidak bisa diamalkan, seperti hadis dhaif yang disebabkan adanya perawi yang banyak salah dan lupanya, atau adanya perawi yang dituduh berdusta. Untuk pengamalan hadis dhaif tersebut bisa diamalkan dalam hal *fadhail a'mal*, *mauidhoh*, kisah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan para muhadisin. Mengamalkan hadis dhaif dalam *fadhail a'mal* ini merupakan pendapat yang sudah disepakati para muhaditsin.

Daftar Pustaka

- al-Nawawi, I. (1349). *Syarah Muslim bi Syarh Al-Nawawi*. Kairo: Syirkah Iqamah al-DIn.
- Danarto, A. (2005). *Peta Perkembangan Pemikiran Hadis Indonesia dalam Islam dan Realitas Sosial di Mata Intelektual Muslim Indonesia*. Jakarta: Edu Indonesia Sinergi.
- Darmalaksana, W. (2020). *Cara Membuat Proposal Penelitian*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Diambil kembali dari <http://digilib.uinsgd.ac.id/32620/>



Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Ham, M. (2000). *Evolusi Konsep Sunnah, Implikasi pada Hukum Islam*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Ibnu Shalah, A. U.-R. (1972). *Ulumul Hadis*. Madinah: Maktabah Al-Ilmiyah .
- Ismail, M. S. (1992). *Metode Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Itr, N. a.-D. (1979). *Manhaj an-Naqdi Fi Ulum al-Hadis*. Beirut: Dar al- Fikr.
- Kusnadi. (2018). Kehujjahan Hadis Dhaif dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah. *Jurnal Ulumul Syar'i* .
- Mushlih. (2014). *Studi Kritik Kualitas Hadis dalam Kitab Nurul AL- Burhani Fi Tarjamati Al-Lujaini Al-Dhani Juz II*.
- Nur Kholish, M. M. (2016). Hukum Mengamalkan Hadis Dhaif dalam Fadlailul al-A'mal; Studi teoritis dan praktis. *Al-Tsiqah; Islamic Economy and Da'wa Jurnal, Vol. 1(02), 26-39*.
- Rokhim, A. (2009). Hadis Dla'if dan Kehujjahannya. *Al-Ihkam*, 194-195.
- Rokhim, A. (2009). Hadis Dla'if dan Kehujjahannya (Telaah terhadap Kontroversi Penerapan Ulama sebagai Sumber Hukum). *Al-Ihkam*.
- Salihima, S. (2010). Historiografi Hadis Hasan dan Dhaif. *Jurnal Adabiyah Vol. X Nomor 2*.
- Sayadi, W. (2012). Hadis Dhaif dan Palsu dalam Buku Pelajaran al-Quran Hadis di Madrasah. *Jurnal Analisa Volume19 No 2, 229*.
- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadis Kajian Riwayah dan DIroyah*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Sohari. (2014). Hukum Pengamalan Hadis Dhaif untuk Keutamaan Beramal. *Al-Ahkam, Vol. 10 No. 1, 35*.
- Thahan, M. (2010). *Ilmu Hadis Praktis*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Thahan, M. (2010). *Ilmu Hadis Praktis*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Thahan, M. (2010). *Ilmu Hadis Praktis* . Bogor : Pustaka Thariqul Izzah .
- Thahan, M., & al-Khadir, A. A. (1997). *Taisir Musthalahul hadis, Al-Hadis ad-Dhoif wa Hukmul Ihtijaj Blhi*. Riyadh: Dar al-Muslim.
- Yusram, M. (2007). Hukum Meriwayatkan Hadis Dhaif dan mengamalkan hadis dhaif untuk fadlailul al-a'mal. *Nukhbatul 'Ulum, Jurnal Bidang Kajian Islam Vol 3, No.1, 1-11*.